



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 881 /KPTS/DISNAKERTRANS/2021**

TENTANG

**PENGHARGAAN KEPADA PERUSAHAAN YANG MEMPERKERJAKAN
PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2 % untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan 1 % untuk perusahaan swasta dari pekerja yang normal, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan berupa piagam penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghargaan kepada Perusahaan yang Memperkerjakan Penyandang Disabilitas Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 6);

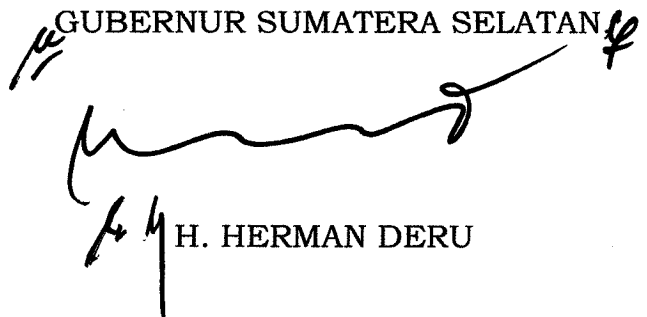
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghargaan kepada Perusahaan yang Memperkerjakan Penyandang Disabilitas Tahun 2021 sebagai berikut :
- a. PT. Shima Prima Utama
 - b. PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk
- KEDUA : Pimpinan perusahaan agar menerima calon tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi serta jenis dan derajat disabilitasnya serta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja penyandang disabilitas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang